

PERKAWINAN SEJENIS DALAM HUKUM KODRAT DI INDONESIA

Fanny Priscyllia

Fakultas Hukum, Universitas Ngurah Rai, Bali, Indonesia

Email: fanny.priscyllia@unr.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaturan mengenai perkawinan sesama jenis berdasarkan tujuan perkawinan dan landasan filosofis pembentukan undang-undang perkawinan. Dalam penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data dalam kajian ini adalah studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mengenal adanya bentuk perkawinan sesama jenis bahkan dalam hukum adat dan hukum agama yang diakui oleh Indonesia. Perkawinan sesama jenis bertentangan dengan moralitas Ketuhanan karena tidak sesuai dengan kodrat manusia diciptakan berpasangan yaitu pria dan wanita sehingga perkawinan sesama jenis tidak dapat mengemban visi dan misi kemanusiaan sesuai dengan kodrat manusia diciptakan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal yang terdiri dari ayah, ibu dan anak sebagai keturunan guna menjamin keberlangsungan manusia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kata kunci: *Perkawinan Sesama Jenis; Legalitas; Hukum Positif*

Abstract

The purpose of this study is to analyze same sex marriage arrangements based on the purpose of marriage and the philosophical basic of the Act of the Indonesian Republic Number 1/1974 concerning Marriage. In this paper using normative legal research. This research uses statute and conceptual approach. Data collection techniques used in this study is literature study. The study shows that legal forms of marriage according the Act of the Indonesia Republic Number 1/1974 concerning Marriage, do not recognize the existence of same sex marriage even in customary law and religious law recognized by Indonesia. Same sex marriage is contrary to the morality of God because it's not in accordance with the nature of human beings created in pairs (men and women) so that same sex marriage can't carry out the vision and mission of humanity in accordance with the created human nature that is a form a happy family consisting of husband, wife, and children as descendants to ensure the sustainable of humanity based on God Almighty.

Keywords: *Same Sex; Marriage; Legality; Positive Law*

A. PENDAHULUAN

Perilaku seksual menyimpang merupakan perilaku bias yang ada dalam masyarakat Indonesia. Perkawinan beda jenis atau perkawinan heteroseksual merupakan perkawinan yang dikenal dalam masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang heteroseksual yaitu perkawinan yang dilangsungkan antara dua jenis kelamin yang berbeda yaitu laki-laki dan perempuan. Pada kenyataannya disamping perkawinan beda jenis, terdapat juga perkawinan sesama jenis yaitu perkawinan yang dilangsungkan oleh dua orang yang memiliki jenis kelamin yang sama (baik itu laki-laki dengan laki-laki maupun perempuan dengan perempuan).¹ Perilaku seksual

¹Fauziah, Anisa, Samiyono, Sugeng., & Fithry Khairiyati. (2020). Perilaku Lesbian Gay Bisexual Dan Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Hak Azasi Manusia. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 11(2), 151-162, hlm.152.

yang menyimpang muncul akibat orientasi seksual yang menyimpang.² Perilaku seksual yang menyimpang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki orientasi seksual yang menyimpang juga, dikenal dengan istilah LGBT (*Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender/Transsexual*). LGBT terdiri dari beberapa kelompok yaitu: 1) *Lesbian* atau Lesbi yaitu kelompok wanita yang secara fisik, emosional, dan/atau spriritual tertarik dengan wanita lainnya; 2) *Gay* yaitu kelompok pria yang secara fisik, emosional, dan/atau spiritual tertarik dengan pria lainnya; 3) *Bisexual* atau Biseksual yaitu kelompok orang yang secara fisik, emosional, dan/atau spiritual tertarik baik kepada lawan jenis dan sesama jenis; 4) *Transgender/Transsexual* atau Transgender yaitu kelompok orang yang merasa memiliki identitas gender yang berbeda dengan anatomi tubuh yang dimilikinya sehingga memilih melakukan operasi kelamin untuk menyesuaikan dengan identitas gender yang diinginkan.³

Dibeberapa negara-negara barat, gerakan LGBT dengan peruang legalitas perkawinan sesama jenis semakin luas dan diakui sebagai bentuk lain dari perkawinan beda jenis. Konstitusi Amerika Serikat melalui *Supreme Court* menyatakan bahwa menjamin perkawinan sesama jenis dengan dalil kesetaraan dihadapan hukum dan konstitusi Amerika Serikat mengakui hak dari kelompok LGBT tersebut dengan alasan “pernikahan adalah hak konstitusional bagi pasangan sesama jenis”. Putusan ada setelah adanya pengajuan kasus *Obergefell versus Hodges* melalui keputusan hakim lima banding empat (5:4) yang berlaku diseluruh negara-negara bagian (50 negara bagian) di Amerika Serikat.⁴

Pada tahun 1981, perkawinan sesama jenis yang dilakukan oleh pasangan lesbian antara Josi dan Bonie disebut *Café* di Jakarta pada tanggal 6 Juli 1981 menjadi perbincangan publik di Indonesia. Kemudian pada tahun 2008, kembali dilangsungkan perkawinan sesama jenis di Yogyakarta oleh pasangan gay yaitu Wim dan Philip. Pada tahun 2015, kembali dilangsungkan perkawinan sesama jenis antara pria yang berbeda kewarganegaraan yaitu Tiko Mulya (Indonesia) dan Joe Tully (seorang warga negara asing) yang diselenggarakan di Bali dengan upacara adat Hindu. Pada bulan Juli 2017 di Jember, dilangsungkan kembali perkawinan sesama jenis secara resmi dan memiliki legalitas formal antara Fadholi (21) dan Ayu Puji Astuti (23) yang mana sebenarnya mereka adalah pria.⁵ Fenomena tersebut yang menganggap dan menuntut untuk diperlakukan setara dihadapan hukum (*equality before the law*).

Telah banyak dilakukan kajian oleh para akademisi, pegiat feminis maupun aktivis HAM (Hak Asasi Manusia) yang menghasilkan berbagai sudut pandang mengenai LGBT. Ada pihak yang menolak perilaku seksual menyimpang atau LGBT dan tidak sedikit juga yang menerima. Perbedaan tersebut menimbulkan argumentasi baik dari perspektif HAM, sosial bahkan agama. Tidak terdapat peraturan perundang-undangan anti-diskriminasi di Indonesia yang secara tegas mengatur tentang orientasi seksual. Hukum positif di Indonesia tidak memperkenankan dilangsungkannya perkawinan sesama jenis meskipun perkawinan merupakan hak asasi yang dilindungi oleh hukum positif di Indonesia bagi setiap individu tetapi pelaksanaan dari perkawinan tersebut juga harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya UU Perkawinan). Perkawinan yang diakui oleh Indonesia secara hukum hanyalah perkawinan antara pria dan wanita juga dapat kita

²Crews, D., & Crawford, M. (2015). Exploring the role of being out on a queer person's self-compassion. *Journal of Gay & Lesbian Social Services*, 27(2), 172-186, hlm. 175.

³Yansyah, R., & Rahayu, R. (2018). Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT): Perspektif Ham Dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia. *Law Reform*, 14(1), 132-146, hlm. 133.

⁴Sirait, T. M. (2017). Menilik Akseptabilitas Perkawinan Sesama Jenis di dalam Konstitusi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 14(3), 620-643, hlm. 623.

⁵Rohmawati, R., Chakim, A., & Rofiqoh, L. (2018). Perkawinan LGBT Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Istibanth*, 17(1), 88-114, hlm. 89.

lihat dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) beserta penjelasannya dan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Perda DKI Jakarta No. 2/2011)

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam isu hukum yang berkaitan dengan bagaimana pengaturan perkawinan sesama jenis di Indonesia berdasarkan tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta bagaimana landasan filosofis pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia berdasarkan teori hukum alam/kodrat?

Penulisan ini jika dibandingkan dengan studi-studi terdahulu memiliki kesamaan dari segi topik yaitu sama-sama mengkaji perkawinan sesama jenis, namun fokus kajiannya berbeda. Kajian ini lebih menekankan pada tujuan perkawinan dan landasan filosofis pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hukum adat dan hukum agama.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis perkawinan sesama jenis dalam hukum positif di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam rangka mewujudkan tujuan penulisan maka kajian ini disajikan secara sistematis berdasarkan substansi yang relevan dengan fokus permasalahan yaitu pengaturan perkawinan sesama jenis dalam hukum positif Indonesia dan landasan filosofis berdasarkan teori hukum alam/kodrat dalam pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder menjadi data acuan penulisan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian hukum ini bersifat deskriptif-preksriptif yang bertujuan menggambarkan serta berbagai data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) adalah mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji yaitu mengkaji Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik deskriptif yaitu penggambaran atau uraian suatu kondisi dari proposisi-proposisi hukum dengan menggunakan logika deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.⁶ Serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif, menurut data sekunder yaitu teori, arti dan isi dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan.

C. PEMBAHASAN

1. Perkawinan Sesama Jenis Dalam Hukum Positif Indonesia

Perkawinan berarti ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk saling setia satu sama lainnya dalam kehidupan bersama tanpa adanya paksaan.⁷ Bentuk perkawinan yang sah dalam hukum positif Indonesia adalah bentuk perkawinan heteroseksual atau perkawinan

⁶Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media, hlm. 156.

⁷Wahyuni, S. (2014). *Liberalisasi Hukum Perkawinan Di Negara-Negara Barat*, 48(1), 1-27, hlm. 2

beda jenis, tetapi pada kenyataannya dalam masyarakat terdapat juga bentuk perkawinan homoseksual atau perkawinan sesama jenis yang dilakukan oleh kelompok LGBT (*Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender/Transsexual*).

Perkawinan sesama jenis atau *same sex marriage* dalam *Cambridge Dictionary* memberikan definisi yaitu “perkawinan antara dua orang dari jenis kelamin yang sama”.⁸ Perkawinan sesama jenis atau perkawinan homoseksual merupakan perkawinan yang dilakukan oleh kelompok LGBT. Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan definisi homoseksual yaitu “perbuatan cabul secara seksual dengan orang lain sesama jenis kelamin”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “homoseksual adalah mempunyai rasa berahi terhadap orang dari jenis kelamin yang sama”.⁹ Sedangkan perkawinan heteroseksual atau perkawinan beda jenis adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita.

Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan pengertian perkawinan yaitu “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Konsep perkawinan pada UU Perkawinan merupakan konsep perkawinan heteroseksual (perkawinan beda jenis) yaitu antara pria dan wanita, dipegang teguh dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai bentuk perkawinan yang sah dan dilaksanakan berdasarkan kaidah moral Ketuhanan.

Perkawinan dan kelahiran merupakan dua sisi mata uang yang keduanya tidak dapat dipisahkan. Pasal 1 UU Perkawinan tidak hanya merumuskan pengertian perkawinan tetapi juga tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan dirumuskan sangat ideal karena untuk membentuk dan membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia antara pria dan wanita berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut J. Satrio dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Perdata* mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan keluarga terdiri dari suami, istri, dan anak-anaknya. Selanjutnya J. Satrio berpendapat bahwa memperoleh/mempunyai anak termasuk dalam tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak (keturunan).¹⁰

Perkawinan sesama jenis tidak diakui karena LGBT juga dianggap sesuatu yang menyimpang atau bias dikatakan tidak normal. Namun seiring berkembangnya zaman dalam pandangan Psikologi kasus LGBT ini bukanlah merupakan suatu kelainan, hal ini dapat dilihat dari telah dihapuskannya LGBT dari DSM 1952 (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*) yang merupakan pedoman yang berfungsi dalam klarifikasi standar gangguan mental yang digunakan oleh profesional kesehatan mental di Amerika Serikat, pada pasal 1 DSM 1952 menyatakan bahwa LGBT adalah gangguan *sosio phatic*, artinya perilaku homoseksual tidak sesuai dengan norma sosial, sehingga merupakan perilaku abnormal dan termasuk dalam penyimpangan seks (*sex deviation*).¹¹ Di Indonesia sendiri, fenomena LGBT mendapat perhatian dari Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PP PDSKJI) yang menyatakan orang dengan homoseksual yakni gay, lesbian serta biseksual masuk dalam kategori Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) sedangkan transeksualis masuk dalam kategori Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). PDSKJI mendukung upaya pemenuhan hak dan kewajiban bagi ODMK dan ODGJ melalui upaya kesehatan jiwa dengan memberi pelayanan kesehatan jiwa berdasarkan hak asasi manusia (HAM) sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (UU

⁸Marriage Between Two People of the Same Sex “Same-sex marriage meaning in the Cambridge English Dictionary”, diakses pada 1 September 2019, <http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/same-sex-marriage>.

⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)-Kamus Versi Online/daring (dalam jaringan), <https://kbbi.web.id/homoseksual>, diakses pada tanggal 1 September 2019

¹⁰Subekti, T. (2010). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 329-338, hlm. 333.

¹¹<http://www.psychologymania.com> diakses pada tanggal 28 Juli 2022 Pukul 23.42 WITA

Kesehatan Jiwa) yang memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan Kesehatan Jiwa bagi ODMK dan ODGJ.

1.1 Konsep Perkawinan Dalam Hukum Adat

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki ragam budaya, adat istiadat dan tradisi. Perkawinan menurut hukum ada di Indonesia adalah “bentuk hidup bersama yang langgeng lestari antara pria dan wanita yang diakui oleh persekutuan adat dan diarahkan pada pembentukan sebuah keluarga”.¹² Mayoritas masyarakat adat di Indonesia hanya mengenal dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan dan bentuk perkawinan yang diakui oleh masyarakat adat adalah bentuk perkawinan beda jenis kelamin sebagai upaya untuk tetap meneruskan keturunan.

Etnis Bugis merupakan salah satu dari sekian banyak etnis yang ada di Indonesia dan memiliki banyak kesamaan dibandingkan dengan etnis Indonesia lainnya. Bissu sebagai salah satu tradisi Bugis yang tidak memberikan spesifikasi khusus terhadap gender yang ada (laki-laki maupun perempuan). Masyarakat Indonesia umumnya mengakui jenis kelamin laki-laki dan perempuan, hal itu berbeda dengan masyarakat Bugis. Dalam masyarakat Bugis gender memiliki lima kategori: *Oroane* adalah manusia baik secara fisik atau perannya dalam kehidupan sehari-hari; *makkunrai* adalah seorang wanita baik secara fisik maupun kodratnya sebagai wanita; *calalai* adalah seorang wanita yang berperilaku sebagai seorang pria; *calabai* adalah seorang pria yang berperilaku sebagai seorang wanita. *Bissu* adalah kelompok yang bukan termasuk dalam empat jenis kelamin di atas. Penampilan *Bissu* sangat istimewa karena kostumnya. Kelompok ini tidak mengenakan kostum pria atau wanita. Masyarakat tradisional Bugis menganggap *Bissu* sebagai kombinasi dari empat jenis kelamin di atas karena *Bissu* adalah hadiah dewa. Masyarakat Bugis menghormati *Bissu*, karena *Bissu* memiliki pengetahuan tentang tradisi, akar keluarga, kehidupan sosial, penyembuhan mistis tradisional dan kehidupan para dewa. Saat ini, jumlah dan aktivitas *Bissu* menurun karena perubahan sytem pemerintah: dari monarki menjadi republik, pemberontakan DI/TII pada tahun 1950, yang ingin menghapuskan keberadaan *Bissu* karena penyalahgunaan hukum Islam.¹³

Perkawinan dalam hukum adat dilakukan berdasarkan tertib adat yang berlaku dalam masyarakat adat yang bersangkutan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Dalam hukum adat Indonesia dikenal dengan adanya “larangan perkawinan dalam hukum adat”. Larang perkawinan dalam hukum adat menyebabkan suatu perkawinan tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi persyaratan dalam hukum adat atau agama yaitu hubungan kekerabatan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan perkawinan, perbedaan kedudukan, perbedaan agama, dan perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan sesama jenis kelamin.¹⁴

Tujuan perkawinan dalam masyarakat hukum adat bersifat kekerabatan yaitu mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis keturunan yang ada dalam masyarakat adat di Indonesia yaitu garis keturunan bapak, garis keturunan ibu maupun garis keturunan dari keduanya. Keturunan menjadi sangat penting dalam masyarakat adat yaitu agar adanya penerus dari suatu marga, gelar maupun klan dan sebagai penerus (ahli waris) harta peninggalan kekayaan bahkan harta peninggalan dari leluhur.¹⁵ Begitu pentingnya “keturunan” dalam perkawinan menurut hukum adat sehingga mayoritas dalam budaya-budaya atau adat-adat tertentu yang menganggap bahwa suatu perkawinan yang tidak memiliki keturunan merupakan suatu aib bagi masyarakat adat tersebut. Meskipun sistem hukum adat di Indonesia berbeda-beda antara daerah yang satu dengan yang lainnya baik karena lingkungan, pergaulan hidup maupun agama yang dianut tetapi pandangan pokok yang sama mengenai keturunan

¹²Supriadi, Wila Candrawila. (2002). *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 74.

¹³Suliyati, Titi. (2018). Bissu: Keistimewaan Gender dalam Tradisi Bugis. *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, 2(1), 52-61, hlm. 52.

¹⁴Sirait, T. M. *Op.cit*, hlm. 638.

¹⁵Ahmadi, W. (2008). Hak dan Kewajiban Wanita dalam Keluarga Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 26(4), 371-390, hlm. 374.

merupakan unsur yang hakiki serta mutlak untuk tetap mempertahankan suatu generasi penerus dari suatu daerah atau masyarakat adat agar tidak terjadi kepunahan dalam satu masyarakat adat.

1.2 Konsep Perkawinan Menurut Hukum Agama

Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia, pada sila pertama menyebutkan bahwa Indonesia berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengakuan terhadap Tuhan dengan adanya beberapa ajaran agama yang diakui oleh Indonesia. Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD 1945) menyatakan bahwa “setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya...”. Kemudian dalam pasal 28I ayat (1) UUD 1945 juga menyatakan bahwa “...hak beragama...adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Selanjutnya pasal 29 ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Salah satu syarat sahnya suatu perkawinan dalam hukum di Indonesia adalah perkawinan dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan dari calon mempelai yaitu pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan mengatur bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Ajaran agama di Indonesia menganggap bahwa perilaku seksual menyimpang atau LGBT merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan kodrat manusia diciptakan. Kitab suci dari setiap ajaran agama mengandung perintah dan larangan-Nya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Agama Kristen dalam Alkitab menyebutkan dalam Surat Galatia 5:19-21 dengan tegas mengatakan bahwa mengutuk segala bentuk perzinahan termasuk perilaku homoseksual maupun heteroseksual yang tidak dalam bentuk perkawinan yang sah atau diluar perkawinan. Dalam Agama Islam, Q.S. Al-A-raaf:81 yang merujuk dalam sebuah surat “Luth” bahwa Allah tidak mengindahkan bahkan menghukum apabila ada sekelompok LGBT karena merupakan tindakan yang sangat hina. Perkawinan dalam Agama Islam disebut nikah atau *ziwaj*. Kedua istilah tersebut memiliki perbedaan dalam bahasa Indonesia yaitu nikah berarti “hubungan intim (seks) yang dilakukan oleh sepasang suami istri” sedangkan *ziwaj* berarti “kesepakatan antara seorang pria dengan seorang wanita yang mengikat diri dalam hubungan suami istri untuk mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadah kebaktian kepada Allah”.¹⁶ Agama Islam selalu memuliakan martabat manusia dengan menjaga prinsip-prinsip kebaikan dan salah satu kebaikan ialah menjauhi perkawinan sesama jenis sebab perilaku tersebut akan merusak keberlangsungan sistem keluarga dan masyarakat, di samping itu hubungan sesama jenis tidak akan menghasilkan pola reproduksi yang sehat. Menurut Saidus Syahar, syarat perkawinan sejatinya hendak memberi jaminan bahwa tidak terjadi lagi paksaan dalam perkawinan dan sekalipun perkawinan yang telah terjalin antara Mita dan Muhlisin tidak didasari adanya paksaan namun pembatalan perkawinan mereka sah oleh karena adanya penyimpangan dalam hubungan mereka.¹⁷

Perkawinan dalam Agama Kristen Protestan berarti penyatuan antara seorang pria yang meninggalkan ayah dan ibunya yang kemudian bersatu dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan sebagai amanat dari Tuhan atas dasar cinta kasih.¹⁸ Perkawinan dalam Agama Katolik berarti membentuk lembaga atau wadah yang saling mencintai bersifat monogami dan tidak terceraiakan melalui sebuah perkawinan yang sakramen yaitu suami istri membentuk komunitas cinta dan keluarga (gereja kecil atau gereja

¹⁶Djamali, R. (2002). *Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 77.

¹⁷Syawal, M. A., & Handayani, F. (2022). KEWENANGAN JAKSA DALAM MENGAJUKAN PEMBATALAN PERKAWINAN SESAMA JENIS DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP PERKAWINAN. *PAKUAN LAW REVIEW*, 8(1), 48-59, hlm. 54.

¹⁸Sirait, T. M. *Op.cit*, hlm. 634.

rumah tangga/*ecclesia domestica*) yang berdasarkan ajaran Gereja dan Tradisi Katolik.¹⁹ Seorang Pastor Gereja Katolik Benny Susetyo menegaskan bahwa “Gereja Katolik, Vatikan dan Paus, sejak awal menyatakan tidak akan ada pernikahan yang melanggar sifat manusia yang diciptakan oleh Tuhan berpasangan pada pria dan wanita”.²⁰

Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) memberikan pengertian perkawinan menurut ajaran Hindu adalah *yajna* yaitu “salah satu bentuk kewajiban pengabdian kepada Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Kuasa)”. Dimana perkawinan merupakan sebuah kewajiban suci (dharma) yang memasuki *Grihastha Asrama* (kehidupan berumah tangga) sehingga perkawinan harus dijaga agar tetap utuh dan suci.²¹ Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) memberikan definisi mengenai perkawinan yaitu “ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan melangsungkan keturunan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²²

Indonesia sebagai negara yang menjamin kebebasan setiap warga negara untuk beribadah dan menjalankan perintah Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Peraturan perundang-undangan mengatur bahwa suatu perkawinan dilangsungkan menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing calon pengantin. Masing-masing institusi agama di atas memberikan pengertian-pengertian dan kaidah-kaidah mengenai perkawinan. Semua institusi agama di Indonesia mengarah pada bentuk perkawinan beda jenis yaitu sesuai dengan kodrat manusia diciptakan berpasangan antara pria dan wanita. Terlebih dalam ajaran agama menyatakan bahwa tujuan dari perkawinan merupakan bentuk dari menjalankan perintah agama yaitu mempunyai keturunan (beranak cucu). Sehingga perkawinan bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan baik emosional maupun seksual tetapi keberlangsungan manusia yang berkelanjutan.

2. Landasan Filosofis Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Manusia sebagai makhluk sosial yang hidup saling membutuhkan satu dengan yang karena akan selalu ada interaksi sesama manusia dan membentuk suatu kelompok. Manusia sebagai makhluk sosial pada hakekatnya akan membentuk suatu kelompok terkecil dalam masyarakat yaitu keluarga dengan tujuan untuk kebahagiaan dan memperoleh keturunan.

Soekamto mengatakan bahwa dalam setiap hubungan haruslah berpedoman pada norma. Hubungan manusia dengan manusia lain, hubungan manusia dengan kelompok maupun hubungan antar kelompok diatur dalam nilai-nilai atau kaidah. Kaidah atau norma dalam masyarakat yaitu kaidah atau norma agama, kaidah atau norma kesusilaan, kaidah atau norma sopan santun, dan kaidah atau norma hukum.²³ Begitu pula dengan perkawinan juga harus sesuai dengan kaidah atau norma yang bersumber dari nilai kesusilaan yang ada dalam masyarakat sehingga menciptakan keamanan dan ketertiban.

Kesusilaan berkaitan erat dengan hakikat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang bermoral. Nilai kesusilaan adalah hasil dari penghayatan manusia atas keberadaan diri dan relasi dalam masyarakat yang menciptakan sebuah tatanan hidup bermasyarakat yang berbeda antara yang satu dengan lainnya.²⁴ Nilai moral menjadi hal yang paling esensial dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.

¹⁹Tarigan, Jacobus. (2007). *Religiositas Agama & Gereja Katolik*. Jakarta: Grasindo, hlm. 128.

²⁰Yansyah, R., & Rahayu, R. *Op.cit*, hlm. 141.

²¹Tobroni, F. (2015). Kebebasan Hak Ijtihad Nikah Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 12(3), 604-630, hlm. 616.

²²Sirait, T. M. *Op.cit*, hlm. 634.

²³Sudaryanto, A., & Riyanto, S. (2016). Eksistensi Delik Adat di Lingkungan Masyarakat Sentolo, Kabupaten Kulonprogo YOGYAKARTA. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 28(1), 46-60, hlm. 47.

²⁴Hartono, Sunaryati. (2006). *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Bandung: Alumni, hlm. 131.

Plato dalam karyanya *Phaidros* menerangkan bahwa manusia sebagai pecinta kebijakan atau *philosphos*. Kemudian *philosphos* berkembang menjadi sebutan bagi manusia yang mencari dan mencintai kebijaksanaan atau yang dikenal dengan sebutan filsafat. Proses berfilsafat inilah maka manusia akan memahami tiga hal yaitu ontologi (hakekat dari apa yang dikaji), epistemologi (dari mana mendapatkannya), dan aksiologi (nilai kegunaannya). Dalam filsafat, ontologi dan epistemologi harus diakhiri dengan aksiologi.

Salah satu pembahasan filsafat hukum yaitu hubungan hukum dan moral dalam aliran hukum kodrat (*natural law*).²⁵ Aliran hukum kodrat merupakan aliran hukum yang paling tua dan masih bertahan sampai sekarang yang menyatakan bahwa hak-hak tertentu melekat sebagai konsekuensi dari kodrat manusia dan dapat dipahami secara universal melalui daya pikir atau akal manusia. Aliran hukum kodrat tersebut disebut dengan aliran hukum kodrat rasional. Pendukung aliran hukum kodrat salah satunya adalah Thomas Aquinas. Filsafat Thomas Aquinas berkaitan erat dengan teologia yaitu disamping kebenaran waktu terdapat juga kebenaran akal. Dalam Tuhan terletak suatu rencana tentang berjalannya semesta alam, rencana tersebut oleh Thomas Aquinas disebut hukum abadi (*lex aeterna*). Pendukung aliran hukum alam/kodrat rasional salah satunya Hugo de Groot, seorang bapak hukum Internasional. Menurut Hugo de Groot, sumber hukum adalah rasio manusia.²⁶

Hukum alam berlaku secara universal dan abadi. Teori hukum alam menyatakan bahwa hukum sebagai nilai yang universal dan selalu hidup disetiap sanubari orang, masyarakat maupun negara. Hal itu disebabkan karena hukum harus tunduk pada batasan-batasan moral yang menjadi pedoman atau *guideline* bagi hukum itu sendiri.²⁷ Hukum kodrat bersumber pada ide religius atau supernatural sehingga pada masa modern saat ini, hukum kodrat dijadikan sebagai landasan ideologis dan moral dalam membenarkan setiap sistem hukum.²⁸ Plato mengatakan bahwa kekuatan moral adalah unsur hakikat dari suatu hukum karena tanpa adanya moralitas maka hukum akan kehilangan supremasi dan independensinya. Keadilan dan ketidakadilan menurut hukum akan diukur oleh nilai moralitas yang mengacu pada harkat dan martabat manusia.²⁹

Stanley L. Paulson adalah seorang sarjana hukum yang menggambarkan realitas moral dan fakta sebagai sumber hukum yang kemudian mengemukakan tentang hubungan “hukum” dan “fakta” dan hubungan “hukum” dan “moral” di dalam teori-teori hukum yaitu aliran hukum alam/kodrat. Stanley L. Paulson mengemukakan bahwa hukum dengan fakta merupakan sesuatu yang terpisah (*seperability of law and fact*) sehingga sumber dari hukum kodrat bukan dibuat dari dan berdasarkan fakta yang ada. Keterpisahan hukum dan fakta berbanding terbalik dengan hukum dan moral. Hukum dan moral berjalan selaras (*inseparability of law and morality*) yaitu hukum bersumber dari nilai-nilai moral terlepas apakah bersumber dari hukum kodrat irasional maupun teologis yang berpendapat bahwa alam semesta dan segala isinya diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga manusia hidup sesuai dengan hakekat Tuhan dan kaidah moral yang ada dalam kitab suci masing-masing ajaran agama.³⁰

Perkawinan sesama jenis merupakan sebuah “fakta” dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dalam sejarah peradaban manusia baik dalam kitab agama secara historis maupun sejarah adat bangsa Indonesia. Kitab suci Agama Kristen mencatat bahwa keberadaan

²⁵Ananda, S. (2006). Hukum dan Moralitas. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 24(3), 301-308, hlm. 305.

²⁶Darmodiharo, Darji., & Shidarta. (2016). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: PT SUN, hlm. 104-110.

²⁷Rasjidi, Lili., & Rasjidi, Ira Thania. (2007). *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 47.

²⁸Cahyadi, Antonius., & Manullang, E. Fernando M. (2007). *Pengantar Ke Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 41.

²⁹Prasetyo, Teguh., & Barkatullah, Abdul Halim. (2012). *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 93.

³⁰Sirait, T. M. *Op.cit.*, hlm. 628.

perkawinan sesama jenis telah ada melalui peristiwa Nabi Lot di Sodom dan Gomora. Begitu pula dalam sejarah adat budaya salah satu daerah di Sulawesi Selatan yaitu komunitas Amparita Sidrap yang dikenal dengan sebutan “bissu” yaitu mengakui lebih dari dua jenis kelamin (bukan hanya kelamin laki-laki dan perempuan). Dapat dilihat bahwa eksistensi kelompok LGBT telah ada sejak dahulu yang merupakan “fakta” yang ada dan tidak dapat dielakkan secara empirik di seluruh dunia termasuk Indonesia.

Seringkali kelompok LGBT menggunakan “hak asasi manusia” sebagai bentuk agar negara dapat mengakui keberadaan kelompok LGBT sehingga dapat melangsungkan perkawinan sesama jenis. Pasal 28J UUD 1945 menyatakan bahwa “(1) *setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; (2) dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis*”.

Hukum positif di Indonesia menegaskan bahwa hak asasi manusia memiliki batasan yaitu batasannya tersebut tidak boleh bertentangan dengan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum. Sila pertama Pancasila yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa” menyatakan bahwa Indonesia dalam penyelenggaraan negara berdasarkan moral Ketuhanan yang menjadi dasar-dasar pembentukan norma dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Legalisasi perkawinan sesama jenis berdasarkan “hak asasi manusia” tidak dapat dijadikan sebagai alasan karena hak untuk menikah dan berkeluarga ditujukan kepada perkawinan beda jenis kelamin bukan perkawinan sesama jenis sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan bahwa perlawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Pembukaan UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa “...disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa...” dan selanjutnya dikukuhkan lagi dalam pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. UUD 1945 sebagai konstitusi tertinggi dengan jelas menekankan moral Ketuhanan menjadi fondasi dari setiap pembentukan norma baik dari undang-undang sampai peraturan daerah di Indonesia.

Perkawinan beda jenis kelamin yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan bentuk perkawinan yang dipatuhi dan dilaksanakan berdasarkan konsep perkawinan heteroseksual atau perkawinan beda jenis yang selaras dengan kaidah moral Ketuhanan dan melalui penafsiran-penafsiran konsep dan simbol perkawinan yang secara tersirat terdapat dalam kitab-kitab suci agama yang diakui oleh Indonesia sebagai perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan “moral” Ketuhanan yaitu konsep perkawinan beda jenis kelamin. Sehingga perkawinan sesama jenis tidak dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia karena bertentangan dengan landasan filosofis dari konstitusi tertinggi yaitu UUD 1945.

D. KESIMPULAN

Hukum positif Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengenal adanya bentuk perkawinan sesama jenis (perkawinan homoseksual), bahkan hukum adat dan hukum agama yang diakui oleh Indonesia. Pancasila

sebagai dasar (*grundnorm*) dan menjadi sumber hukum bagi setiap pembentukan peraturan perundang-undangan menyebutkan pada sila pertama yaitu Indonesia berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan sesama jenis sering dikaitkan dengan hak asasi manusia sebagai individu yang memiliki hak untuk melangsungkan perkawinan tetapi dalam konstitusi Indonesia, hak asasi manusia memiliki batasan yaitu tidak boleh bertentangan dengan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum. Perkawinan sesama jenis bertentangan dengan moralitas Ketuhanan karena tidak sesuai dengan kodrat manusia diciptakan berpasangan antara pria dan wanita. Perkawinan sesama jenis tidak dapat mengemban visi misi kemanusiaan sesuai dengan kodrat manusia diciptakan yaitu membentuk keluarga yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak sebagai keturunan guna menjamin keberlangsungan manusia (keberlanjutan manusia). Sehingga perkawinan yang sah dalam hukum positif Indonesia (Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), hukum adat dan kaidah-kaidah agama merupakan perkawinan beda jenis (perkawinan heteroseksual) yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Daftar Pustaka

Buku

- Cahyadi, Antonius., & Manullang, E. Fernando M. (2007). *Pengantar Ke Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Diantha, I. M. P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Darmodiharjo, Darji., & Shidartha. (2016). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: PT SUN.
- Djamali, R. Abdul. (2002). *Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju.
- Hartono, Sunaryati. (2006). *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Bandung: Alumni.
- Prasetio, Teguh., & Barkatullah, Abdul Halim. (2012). *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rasjidi, Lili., & Rasjidi, Ira Thania. (2007). *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Supriadi, Wila Candrawila. (2002). *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda*. Bandung: Mandar Maju.
- Tarigan, Jacobus. (2007). *Religiositas Agama & Gereja Katolik*. Jakarta: Grasindo.

Jurnal

- Ahmadi, W. (2008). Hak dan Kewajiban Wanita dalam Keluarga Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 26(4), 371-390.
- Ananda. (2006). Hukum dan Moralitas. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 24(3), 301-308.
- Crews, D., & Crawford, M. (2015). Exploring the Role of Being Out on a Queer Person’s Self-Compassion. *Journal of Gay & Lesbian Social Services*, 27(2), 172-186. DOI: <https://doi.org/10.1080/10538720.2015.1022272>

- Fauziah, Anisa, Samiyono, Sugeng., & Fithry Khairiyati. (2020). Perilaku Lesbian Gay Biseksual Dan Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Hak Azasi Manusia. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 11(2), 151-162, h.152.
- Rohmawati, R., Chakim, A., & Rofiqoh, L. (2018). Perkawinan LGBT Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Istibanth*, 17(1), 88-114.
- Sirait, T. M. (2017). Menilik Akseptabilitas Perkawinan Sesama Jenis di dalam Konstitusi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 14(3), 620-643. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1438>
- Subekti, T. (2010). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomro 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 329-338. DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.103>
- Sudaryanto, A., & Riyanto, S. (2016). Eksistensi Delik Adat di Lingkungan Masyarakat Sentolo Kabupaten Kulonprogo YOGYAKARTA. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 28(1), 46-60. DOI: <https://doi.org/10.22146/jmh.15866>
- Suliyati, Titiok. (2018). Bissu: Keistimewaan Gender dalam Tradisi Bugis. *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, 2(1), 52-61, h. 52. DOI: 10.14710/endogami.2.1.38-51.
- Syawal, M. A., & Handayani, F. (2022). KEWENANGAN JAKSA DALAM MENGAJUKAN PEMBATALAN PERKAWINAN SESAMA JENIS DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP PERKAWINAN. *PAKUAN LAW REVIEW*, 8(1), 48-59. DOI: 10.33751/palar.v8i1.4587.
- Tobroni, F. (2015). Kebebasan Hak Ijtihad Nikah Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 12(3), 604-630. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1239>
- Wahyuni, S. (2014). Liberalisasi Hukum Perkawinan Di Negara-Negara Barat...,48(1), 1-27. DOI: <http://dx.doi.org/10.14421/asy-syir'ah.2014.%25x>
- Yansyah, R., & Rahayu, R. (2018). Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT): Perspektif Ham Dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia. *Law Reform*, 14(1), 132-146. DOI: <https://doi.org/10.14710/lr.v14i1.20242>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3019)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571)

Website resmi

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)- Kamus Versi Online/daring (dalam jaringan), <https://kbbi.web.id/homoseksual>, diakses pada tanggal 1 September 2019

Marriage Between Two People of the Same Sex “Same-sex marriage meaning in the Cambridge English Dictionary,” diakses pada tanggal 1 September 2019, <http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/same-sex-marriage>

<http://www.psychologymania.com> diakses pada tanggal 28 Juli 2022 Pukul 23.42 WITA.